



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG YUWONO BIN TURUT WIBOWO (Alm)**;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 14 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banyumeneng RT 004 RW 002 Ds. Pucangan Kec. Ngrambe Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/1/IV/RES.1.11/2025/Reskrim/Polsek Ngrambe;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 23 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 23 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG YUWONO Bin TURUT WIBOWO (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG YUWONO Bin TURUT WIBOWO (Alm)dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan rincian ganti rugi,
 - 1 (satu) ekor kambing betina,

Dikembalikan kepada Saksi SRI OEMINI;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang dibeli dari hasil tindak pidana penggelapan,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ANANG YUWONO Bin TURUT WIBOWO (Alm)dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa Terdakwa ANANG YUWONO Bin TURUT WIBOWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Banyumeneng Rt.01 Rw.06 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, “*dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bawa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja untuk membersihkan rumah milik Saksi SRI OEMINI mendapatkan tawaran dari Saksi SRI OEMINI untuk memelihara kambing dengan bayaran dengan sistem gaduh yaitu apabila kambing yang akan dipelihara Terdakwa beranak maka anaknya dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi SRI OEMINI dan setelah disetujui kemudian secara bertahap Saksi SRI OEMINI menyerahkan kambing kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing penyerahan yang pertama sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, seminggu kemudian menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing, sebulan berikutnya menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan sebulan berikutnya menyerahkan 1 (satu) ekor kambing sehingga keseluruhan kambing milik Saksi SRI OEMINI yang diterima Terdakwa untuk dipelihara sebanyak 10 (sepuluh) ekor kambing yang semuanya diterima langsung oleh Terdakwa tetapi pada saat dipelihara oleh Terdakwa kambing milik Saksi SRI OEMINI sebanyak 4 (empat) ekor mati sehingga masih tersisa 5 (lima) ekor dan pada saat Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual kambing milik Saksi SRI OEMINI yang selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada sekitar bulan Januari 2024 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SRI OEMINI selaku pemilik kambing sebanyak 5 (lima) ekor dijual secara bertahap masing-masing 1 (satu) ekor kambing jenis bor dijual kepada Saksi SUBOWO dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis kacang kepada Saksi DIAN FEBRIANTO dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada sekitar bulan Juli tahun 2024 Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing jenis randu kepada seseorang yang Tidak dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis jawa biasa melalui Saksi RIZAL FAHLEFI dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan dari 5 (lima) ekor kambing milik Saksi SRI OEMINI yang dijual oleh Terdakwa telah laku terjual senilai Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa uang hasil penjualan kambing tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SRI OEMINI tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO bekas pakai dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Saksi SRI OEMINI pulang kerumah untuk mengantarkan pakan untuk kambing tidak melihat keberadaan 6 (enam) ekor kambing dan 5 (lima) anak kambing milik Saksi SRI OEMINI yang dipelihara Terdakwa lalu Saksi SRI OEMINI berusaha menemui Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Saksi SRI OEMINI menanyakan tentang kambing yang telah diterima oleh Terdakwa untuk dipelihara tetapi oleh Terdakwa kambing tersebut dijual dan uang hasil penjualan kambing tidak diserahkan kepada Saksi SRI OEMINI sehingga Saksi SRI OEMINI mengalami kerugian sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bawa ia Terdakwa ANANG YUWONO Bin TURUT WIBOWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Banyumeneng Rt.01 Rw.06 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bawa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja untuk membersihkan rumah milik Saksi SRI OEMINI mendapatkan tawaran dari Saksi SRI OEMINI untuk memelihara kambing dengan bayaran dengan sistem gaduh yaitu apabila kambing yang akan dipelihara Terdakwa beranak maka anaknya akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi SRI OEMINI dan atas pembicaraan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan sanggup untuk memelihara kambing hingga nantinya kambing tersebut mempunyai anak lalu anaknya dibagi berdua sehingga Saksi SRI OEMINI tergerak hatinya dan bersedia untuk menyerahkan kambing kepada Terdakwa untuk dipelihara yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing penyerahan yang pertama sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, seminggu kemudian menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing, sebulan berikutnya menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan sebulan berikutnya menyerahkan 1 (satu) ekor kambing sehingga keseluruhan kambing milik Saksi SRI OEMINI yang diterima Terdakwa untuk dipelihara sebanyak 10 (sepuluh) ekor kambing yang semuanya diterima langsung oleh Terdakwa tetapi pada saat dipelihara oleh Terdakwa kambing milik Saksi SRI OEMINI sebanyak 4 (empat) ekor mati sehingga masih tersisa 5 (lima) ekor dan pada saat Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual kambing milik Saksi SRI OEMINI yang selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada sekitar bulan Januari 2024 tanpa sepengertuan dan sejauh Saksi SRI OEMINI selaku pemilik kambing sebanyak 5 (lima) ekor dijual secara bertahap masing-masing 1 (satu) ekor kambing jenis bor dijual kepada BOWO dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis kacang kepada FEBRI dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekitar bulan Juli tahun 2024 Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing jenis randu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis jawa biasa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan dari 5 (lima) ekor kambing milik Saksi SRI OEMINI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh Terdakwa adalah senilai Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa uang hasil penjualan kambing tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SRI OEMINI tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO bekas pakai dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Saksi SRI OEMINI pulang kerumah untuk mengantarkan pakan untuk kambing tidak melihat keberadaan 6 (enam) ekor kambing dan 5 (lima) anak kambing milik Saksi SRI OEMINI yang dipelihara Terdakwa lalu Saksi SRI OEMINI berusaha menemui Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Saksi SRI OEMINI menanyakan tentang kambing yang telah diterima oleh Terdakwa untuk dipelihara tetapi oleh Terdakwa kambing tersebut dijual dan uang hasil penjualan kambing tidak diserahkan kepada Saksi SRI OEMINI sehingga Saksi SRI OEMINI mengalami kerugian sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Oemini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Banyumeneng Rt.01 Rw.06 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sejijin Saksi telah menjual hewan ternak jenis kambing milik Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja untuk membersihkan rumah milik Saksi kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi membeli hewan ternak jenis kambing untuk dipelihara Terdakwa;
- Bahwa sebagai imbalannya Terdakwa akan mendapatkan bayaran dengan sistem gaduh yaitu apabila kambing yang akan dipelihara Terdakwa beranak maka anaknya akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa karena ingin menambah penghasilan untuk Terdakwa selain membersihkan rumah milik Saksi sehingga tawaran Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan hewan ternak jenis kambing kepada Terdakwa untuk dipelihara yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing penyerahan yang pertama sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, seminggu kemudian menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing, sebulan berikutnya menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan sebulan berikutnya menyerahkan 1 (satu) ekor kambing sehingga keseluruhan kambing milik Saksi SRI OEMINI yang diterima Terdakwa untuk dipelihara sebanyak 10 (sepuluh) ekor kambing yang semuanya diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Saksi pulang kerumah untuk mengantarkan pakan untuk kambing tidak melihat keberadaan 6 (enam) ekor kambing dan 5 (lima) anak kambing milik Saksi yang dipelihara Terdakwa lalu Saksi berusaha menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah menjual hewan ternak jenis kambing milik Saksi tanpa ijin dan uangnya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat memelihara kambing Saksi datang untuk melihat hewan kambing yang dipelihara Terdakwa adalah 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) minggu sekali dan 2 (dua) minggu sekali dengan tujuan untuk mengecek kambing milik saksi dan untuk mengantar makanan untuk kambing saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Riska Yulianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Banyumeneng Rt.01 Rw.06 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa seijin Saksi SRI OEMINI telah menjual hewan ternak jenis kambing milik Saksi SRI OEMINI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya Saksi SRI OEMINI menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing pada hari, tanggal lupa sekira +bulan maret tahun 2023 untuk dipelihara Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Saksi SRI OEMINI menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan selang sebulan kemudian Saksi SRI OEMINI menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan sebulan kemudian Saksi SRI OEMINI menyerahkan 1 (satu) ekor kambing kepada Terdakwa untuk dipelihara di rumah Saksi SRI OEMINI di Dsn.Cupo Rt 002 Rw 001 Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa dari kambing yang diserahkan oleh Saksi SRI OEMINI tersebut dari keterangan Terdakwa mati sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa benar kemudian pada hari selasa tanggal 20 agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi SRI OEMINI mengantarkan pakan ternak tidak melihat melihat 6 (enam) ekor kambing miliknya yang dipelihara oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SRI OEMINI berusaha mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 27 agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi SRI OEMINI datang kerumah Sdr. RATNO mencari dan bertemu dengan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan Terdakwa sanggup bertanggung jawab tetapi sampai sekarang Terdakwa

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab sehingga Sdri. SRI OEMINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe;

- Bawa harga dan jenis 6 (enam) ekor kambing milik Saksi SRI OEMINI yang di jual oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) ekor kambing betina jenis kacang dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor kambing betina jenis bor dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor kambing betina jenis randu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi SRI OEMINI mengalami kerugian sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyuni Aslamiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Banyumeneng Rt.01 Rw.06 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa seijin Saksi SRI OEMINI telah menjual hewan ternak jenis kambing milik Saksi SRI OEMINI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa mulanya Saksi SRI OEMINI menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing pada hari, tanggal lupa sekira +-bulan maret tahun 2023 untuk dipelihara Terdakwa;
- Bawa selanjutnya seminggu kemudian Saksi SRI OEMINI menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan selang sebulan kemudian Saksi SRI OEMINI menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan sebulan kemudian Saksi SRI OEMINI menyerahkan 1 (satu) ekor kambing kepada Terdakwa untuk di pelihara di rumah Saksi SRI OEMINI di Dsn.Cupo Rt 002 Rw 001 Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bawa dari kambing yang diserahkan oleh Saksi SRI OEMINI tersebut dari keterangan Terdakwa mati sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bawa kemudian pada hari selasa tanggal 20 agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi SRI OEMINI mengantarkan pakan ternak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melihat melihat 6 (enam) ekor kambing miliknya yang dipelihara oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SRI OEMINI berusaha mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 27 agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi SRI OEMINI datang kerumah Sdr. RATNO mencari dan bertemu dengan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan Terdakwa sanggup bertanggung jawab tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak bertanggung jawab sehingga Sdri. SRI OEMINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe;
 - Bahwa harga dan jenis 6 (enam) ekor kambing milik Saksi SRI OEMINI yang di jual oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) ekor kambing betina jenis kacang dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor kambing betina jenis bor dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor kambing betina jenis randu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SRI OEMINI mengalami kerugian sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Subowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan januari tahun 2024 Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat mencari rumput;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi akan menjual 1 (satu) ekor kambing peliharaanya yang terkena penyakit kulit (gudik)yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi mendatangi Terdakwa di kandang di Dusun Banyumeneng Desa Pucangan Kec. Ngrambe Kab. Ngawi tempat Terdakwa memelihara kambingnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat kondisi kambing yang ditawarkan lalu bernegosiasi masalah harga yang awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) ekor kambing betina jenis silangan kambing

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang dan jawa randu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus rupiah) dengan pertimbangan kambing tersebut terkena penyakit kulit (gudik) dan berbadan kurus dan setelah sepakat kemudian Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut dengan alasan untuk membeli pakan kambing jenis polar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Dian Febrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mulanya sekira pada hari tanggal lupa pada bulan maret tahun 2024 Terdakwa bertemu dengan saksi di bengkel Ds.pucangan kemudian menawarkan kepada saksi akan menjual 1 ((satu) ekor kambing peliharaanya dengan alasan untuk membeli pakan kambing jenis Polard;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa di kandang masuk Dsn. Banyumeneng Ds. Pucangan Kec. Ngrambe kab. Ngawi tempat Terdakwa memelihara kambingnya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat kondisi kambing yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menawar dan sepakat dengan harga harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi melakukan pembayaran pembelian kambing kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian kambing tersebut saksi bawa pulang;
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2024 kambing yang saksi beli dari Terdakwa tersebut mati;
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 16 april saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Ngrambe dan diberitahu bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa kacang yang saksi beli dari Terdakwa adalah milik Saksi SRI OEMINI yang dijual oleh Terdakwa tanpa minta ijin atau memberitahu Saksi SRI OEMINI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Rizal Fahlefi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pada hari tanggal lupa pada bulan Juli tahun 2024 Terdakwa datang ke kandang milik saksi dengan membawa 2 (dua) ekor betina jenis kambing jawa kacang yang di akui miliknya sebagai upah memelihara kambing milik Saksi SRI OEMINI dan meminta kepada Saksi untuk menjualkan kambing tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena percaya atas kata-kata Terdakwa bersedia untuk menjualkan kambing dari Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian belum sempat Saksi jual 1 (satu) ekor kambing mati kemudian karena Saksi akan mengadakan acara bancakan/ selamatan maka oleh Saksi kambing tersebut dibeli saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 saksi didatangi oleh petugas dari Polsek Ngrambe dan diberitahu bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa kacang yang saksi beli dari Terdakwa adalah milik Saksi SRI OEMINI yang dijual oleh Terdakwa tanpa minta ijin atau memberitahu Saksi SRI OEMINI

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Banyumeneng Rt.01 Rw.06 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa seijin Saksi telah menjual hewan ternak jenis kambing milik Saksi SRI

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEMINI yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dipelihara dan apabila memiliki anak maka hasilnya akan dibagi bersama;

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diigat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja untuk membersihkan rumah milik Saksi SRI OEMINI menawarkan kepada Saksi SRI OEMINI untuk membeli kambing kemudian kambing tersebut akan dipelihara oleh Terdakwa dan sebagai bentuk bayarannya dengan sistem gaduh yaitu apabila kambing yang akan dipelihara Terdakwa beranak maka anaknya dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi SRI OEMINI;
- Bahwa setelah disetujui kemudian secara bertahap Saksi SRI OEMINI menyerahkan kambing kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing penyerahan yang pertama sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, seminggu kemudian menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing, sebulan berikutnya menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan sebulan berikutnya menyerahkan 1 (satu) ekor kambing sehingga keseluruhan kambing milik Saksi SRI OEMINI yang diterima Terdakwa untuk dipelihara sebanyak 10 (sepuluh) ekor kambing yang semuanya diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dipelihara oleh Terdakwa kambing milik Saksi SRI OEMINI sebanyak 4 (empat) ekor mati sehingga masih tersisa 5 (lima) ekor;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual kambing milik Saksi SRI OEMINI kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SRI OEMINI selaku pemilik kambing sebanyak 5 (lima) ekor dijual secara bertahap masing-masing 1 (satu) ekor kambing jenis bor dijual kepada Saksi SUBOWO dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis kacang kepada Saksi DIAN FEBRIANTO dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekitar bulan Juli tahun 2024 Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing jenis randu kepada seseorang yang Tidak dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis jawa biasa melalui Saksi RIZAL FAHLEFI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan dari 5 (lima) ekor kambing milik Saksi SRI OEMINI yang dijual oleh Terdakwa telah laku terjual senilai Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan kambing tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SRI OEMINI tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO bekas pakai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SRI OEMINI di rumah Sdr. RATNO dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dengan minta uang ganti rugi sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum membayar;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 16 april 2025 Terdakwa dipanggil ke polsek Ngrambe untuk dimintai keterangan tentang kambing milik Saksi SRI OEMINI yang dijual Terdakwa tanpa minta ijin atau memberitahu Saksi SRI OEMINI selaku pemilik yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas berisikan rincian ganti rugi,
- 1 (satu) ekor kambing betina,
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang dibeli dari hasil tindak pidana penggelapan,

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Banyumeneng Rt.01 Rw.06

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa seijin Saksi telah menjual hewan ternak jenis kambing milik Saksi SRI OEMINI yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dipelihara dan apabila memiliki anak maka hasilnya akan dibagi bersama;

- 2) Bawa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diigat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja untuk membersihkan rumah milik Saksi SRI OEMINI menawarkan kepada Saksi SRI OEMINI untuk membeli kambing kemudian kambing tersebut akan dipelihara oleh Terdakwa dan sebagai bentuk bayarannya dengan sistem gaduh yaitu apabila kambing yang akan dipelihara Terdakwa beranak maka anaknya dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi SRI OEMINI;
- 3) Bawa setelah disetujui kemudian secara bertahap Saksi SRI OEMINI menyerahkan kambing kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing penyerahan yang pertama sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, seminggu kemudian menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing, sebulan berikutnya menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan sebulan berikutnya menyerahkan 1 (satu) ekor kambing sehingga keseluruhan kambing milik Saksi SRI OEMINI yang diterima Terdakwa untuk dipelihara sebanyak 10 (sepuluh) ekor kambing yang semuanya diterima langsung oleh Terdakwa;
- 4) Bawa pada saat dipelihara oleh Terdakwa kambing milik Saksi SRI OEMINI sebanyak 4 (empat) ekor mati sehingga masih tersisa 5 (lima) ekor;
- 5) Bawa karena Terdakwa membutuhkan uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual kambing milik Saksi SRI OEMINI kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SRI OEMINI selaku pemilik kambing sebanyak 5 (lima) ekor dijual secara bertahap masing-masing 1 (satu) ekor kambing jenis bor dijual kepada Saksi SUBOWO dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis kacang kepada Saksi DIAN FEBRIANTO dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekitar bulan Juli tahun 2024 Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing jenis randu kepada seseorang yang Tidak dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis jawa biasa melalui Saksi RIZAL FAHLEFI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan dari 5 (lima) ekor kambing milik Saksi SRI OEMINI yang dijual oleh Terdakwa telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iaku terjual senilai Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- 6) Bahwa uang dari hasil penjualan kambing tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SRI OEMINI tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO bekas pakai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- 7) Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SRI OEMINI di rumah Sdr. RATNO dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dengan minta uang ganti rugi sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum membayar;
- 8) Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 16 april 2025 Terdakwa dipanggil ke polsek Ngrambe untuk dimintai keterangan tentang kambing milik Saksi SRI OEMINI yang dijual Terdakwa tanpa minta ijin atau memberitahu Saksi SRI OEMINI selaku pemilik yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*barangsiapa*”
2. Unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*barangsiapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penutut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Anang Yuwono Bin Turut Wibowo (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, menjadikannya kepunyaannya;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dapat dinilai dengan uang atau alat penukar yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja untuk membersihkan rumah milik Saksi SRI OEMINI menawarkan kepada Saksi SRI OEMINI untuk membeli kambing kemudian kambing tersebut akan dipelihara oleh Terdakwa dan sebagai bentuk bayarannya dengan sistem gaduh yaitu apabila kambing yang akan dipelihara Terdakwa beranak maka anaknya dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi SRI OEMINI, setelah disetujui kemudian secara bertahap Saksi SRI OEMINI menyerahkan kambing kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing penyerahan yang pertama sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, seminggu kemudian menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing, sebulan berikutnya menyerahkan 3 (tiga) ekor kambing dan sebulan berikutnya menyerahkan 1 (satu) ekor kambing sehingga keseluruhan kambing milik Saksi SRI OEMINI yang diterima Terdakwa untuk dipelihara sebanyak 10 (sepuluh) ekor kambing yang semuanya diterima langsung oleh Terdakwa, dan pada saat dipelihara oleh Terdakwa kambing milik Saksi SRI OEMINI sebanyak 4 (empat) ekor mati sehingga masih tersisa 5 (lima) ekor;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual kambing milik Saksi SRI OEMINI kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi SRI OEMINI selaku pemilik kambing sebanyak 5 (lima) ekor dijual secara bertahap masing-masing 1 (satu) ekor kambing jenis bor dijual kepada Saksi SUBOWO dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis kacang kepada Saksi DIAN FEBRIANTO dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada sekitar bulan Juli tahun 2024 Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing jenis randu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jenis jawa biasa melalui Saksi RIZAL FAHLEFI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan dari 5 (lima) ekor kambing milik Saksi SRI OEMINI yang dijual oleh Terdakwa telah laku terjual senilai Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan kambing tersebut tidak diserahkan kepada Saksi SRI OEMINI tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO bekas pakai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri, selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SRI OEMINI di rumah Sdr. RATNO dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dengan minta uang ganti rugi sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 059/HRD/PKWT-BKRW/II/2024 tanggal 24 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Ir. WAHYU AHMAT HASAN JAENURI, S.T. selaku Direktur PT. Bumi Kurnia Properti Ngawi kepada Sdr. SRI UTAMI selaku Staff Legal PT. Bumi Kurnia Properti Ngawi tanggal 9 Oktober 2024;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari PT. Bumi Kurnia Properti Ngawi Nomor: 081/DU.BKP/IX/2024 tanggal 20 September 2024 untuk melakukan Audit Laporan Pembayaran User;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bumi Kurnia Properti Ngawi Nomor: 082/DU.BKP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 hasil proses Audit Keuangan;
- 1 (satu) bendel Buku Kas Utama dari PT. Bumi Kurnia Properti Ngawi;
- 1 (satu) bendel Rincian Pembayaran User dari PT. Bumi Kurnia Properti Ngawi;

telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu kepada PT. Bumi Kurnia Properti Ngawi melalui Saksi SRI UTAMI, SH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan rincian ganti rugi dan 1 (satu) ekor kambing betina, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Oemini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang dibeli dari hasil tindak pidana penggelapan, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anang Yuwono Bin Turut Wibowo (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan rincian ganti rugi,
 - 1 (satu) ekor kambing betina,

Dikembalikan kepada Saksi SRI OEMINI;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang dibeli dari hasil tindak pidana penggelapan,

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22